



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H., dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H. Para Advokad yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 September 2022 dengan Nomor 329/Reg SK/2022/PN Amp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg Perkara: PDM-21/KR.ASEM/05/2022 tertanggal 3 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat tua bergaris coklat muda.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain kamben warna biru.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tua.
- 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam dengan bintik-bintik abu dengan bertuliskan ZEALAN.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LASKAR BALI.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat muda dengan motif kotak-kotak hitam.
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam dengan nomor polisi DK 5786 FY berta kuncinya.

Dikembalikan ke asal barang bukti tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-40/Kr.asep/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18:00 WITA, hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15:00 WITA dan hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di bawah pohon Mente, pohon Gamal dan pohon Mangga yang masing masing beralamat di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh, Desa Tianyar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (usia 13 tahun sesuai Kartu Keluarga No. 5107080809140005 an. Kepala Keluarga) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari Saksi I yang merupakan ayah kandung dari anak korban.
- Bahwa awalnya anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dari ayah korban sejak Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah anak korban sejak Bulan Desember 2021 dengan membawa jajan dan Terdakwa mengaku kepada korban bahwa dirinya suka dengan anak-anak karena dirinya tidak memiliki anak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mengatakan bahwa dirinya suka kepada anak korban dan pernah mengatakan ingin menikahi anak korban, namun anak korban tidak menyukai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian sebagai berikut:
 1. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah anak korban dan meminta anak korban untuk mencari teman ayahnya yang bernama PAK DANDI, Terdakwa lalu membuntuti anak korban yang sedang berjalan menyusuri kebun milik ayahnya lalu anak korban berjalan lagi hingga sampai di kebun milik MANGKU RESTAWA, pada saat itu Terdakwa menarik pinggang anak korban dari arah belakang menuju ke bawah Pohon Mente dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa memegang pinggang anak korban dengan keras sampai anak korban merasakan sakit kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata **“AWAS NGORAANG-NGORAANG, KAR CEKIK BIIN BANGKIANGE”** (“Awat bilang-bilang, akan saya cekik lagi pinggangmu”), selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan anak korban ke arah belakang sehingga anak korban tidak bisa menggerakkan seluruh badannya lalu Terdakwa memegang tangan dan pinggang anak korban kemudian mencium pipi



serta bibir anak korban, dalam posisi berhadap-hadapan dengan anak korban Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa berjongkok sedikit dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk dengan sempurna ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban tidak merasakan sakit lalu anak korban melihat Terdakwa mencabut kemaluannya lalu Terdakwa melakukan gerakan mengocok kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan sperma di atas paha anak korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak korban, setelah kejadian itu Terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban melanjutkan perjalanan mencari PAK DANDI, pada saat itu anak korban tidak berani melakukan perlawanan ataupun berteriak karena anak korban masih di bawah ancaman Terdakwa, yang mana setelah kejadian itu anak korban tidak bercerita kepada orang tuanya karena masih ketakutan dengan ancaman Terdakwa terhadap dirinya.

- Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di bawah pohon gamal saat anak korban sedang mencari kayu bakar di kebun ayahnya, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban dari arah belakang anak korban dan langsung mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh dalam posisi terlentang di tanah kebun, selanjutnya Terdakwa berkata **"BUKA CELANANE, AMUN SING NYAK BERHUBUNGAN KAR JULUKANG KE JURANGE !"** (Buka celanamu, kalau tidak mau berhubungan badan akan anak korban dorong ke jurang !"), mendengar ancaman tersebut anak korban tidak berani melawan maupun berteriak dan anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban sampai mata kaki, dalam posisi masih tertidur setengah telanjang anak korban melihat Terdakwa membuka kain kemben yang digunakan kemudian membuka celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menindih badan anak korban dari atas lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban yang mana pada saat itu anak korban merasakan ada yang masuk ke dalam kemaluannya namun tidak sakit, lalu Terdakwa mencoba memasukkan terus kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa memegang kemaluannya lalu menggerakkan tangan kanannya maju mundur (mengocok kemaluannya) hingga dirinya mengeluarkan sperma di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemaluan anak korban dan anak korban merasakan cairan dingin mengenai kelaminnya, selanjutnya Terdakwa memakaikan celana dalam anak korban lalu anak korban memakai celana luarnya sendiri sementara Terdakwa juga memakai celana dalam dan kain kembennya kembali, lalu anak korban pulang membawa kayu bakar ke rumah, sementara Terdakwa langsung pergi ke rumahnya.

3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA saat anak korban sedang mengantar adiknya untuk buang air besar di bawah pohon mangga di kebun ayahnya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari arah samping kanan anak korban dan langsung menarik tangan kanan anak korban menuju ke bawah pohon mangga, anak korban sempat memberontak dengan mengatakan “tidak mau” namun Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “**AMUN TERIAK KAR MATIANG**” (“Kalau berteriak akan saya bunuh”), akhirnya anak korban tidak berani melawan dan selanjutnya Terdakwa menyandarkan badan anak korban di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa mengarahkan kedua tangan anak korban ke belakang pohon mangga, lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban hingga turun sampai di mata kaki, dan dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa membuka celananya dan langsung memegang kemaluannya dengan salah satu tangannya dan tangan lainnya memegang pinggang anak korban, kemudian Terdakwa mendekatkan kemaluannya ke kemaluan anak korban namun tidak bisa masuk kemudian Terdakwa berusaha lagi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan berhasil masuk, lalu Terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa merasa puas dan mencabut kemaluannya lalu mengeluarkan sperma di paha anak korban, selanjutnya Terdakwa langsung memakai celananya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak korban kembali, setelah itu dirinya langsung meninggalkan anak korban dan berjalan pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 13 tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan pada Kartu Keluarga Nomor: 5107080809140005 dengan Kepala Keluarga atas nama I WAYAN SEH ADIL yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2014, dapat diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus tahun 2009 yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih termasuk dalam pengertian "Anak".

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/008/IV/2022 tanggal 30 April 2022 oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Dokter Konsultan Forensik dan Mediko legal RSUD Karangasem dengan kesimpulan: Pada korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Garis tengah lubang selaput dara melebihi dari lubang selaput dara yang semestinya. Pada usia sekitar 12 tahun, lubang selaput dara secara alamiah sekitar 12 milimeter, sedangkan pada korban bergaris tangan 15 milimeter. Pelebaran garis tengah lubang selaput dara ini dapat disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi yaitu terjadi setelah tiga hari sebelum pemeriksaan. Pelebaran lubang selaput dara dapat terjadi karena pada saat penetrasi tumpul ke liang senggama akan menyebabkan tepi dalam selaput dara melipat ke dalam. Selaput dara pada anak berusia 12 tahun cepat sembuh karena ada hormon kewanitaan dalam darahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya terutama setelah terjadinya persetubuhan yang kedua yakni pada tanggal 15 April 2022

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18:00 WITA, hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15:00 WITA dan hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12:00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di bawah pohon Mente, pohon Gamal dan pohon Mangga yang masing masing beralamat di Banjar Dinas Munti Gunung Kauh, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (usia 13 tahun sesuai Kartu Keluarga No. 5107080809140005 an. Kepala Keluarga I WAYAN SEH ADIL) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari Saksi I WAYAN SEH ADIL yang merupakan ayah kandung dari anak korban.
- Bahwa awalnya anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman dari ayah korban sejak Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah anak korban sejak Bulan Desember 2021 dengan membawa jajan dan Terdakwa mengaku kepada korban bahwa dirinya suka dengan anak-anak karena dirinya tidak memiliki anak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mengatakan bahwa dirinya suka kepada anak korban dan pernah mengatakan ingin menikahi anak korban, namun anak korban tidak menyukai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian kejadian sebagai berikut:
 1. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di bawah pohon mente. Awalnya Terdakwa mendatangi rumah anak korban, Terdakwa melihat anak korban akan beranjak pergi meninggalkan rumahnya lalu Terdakwa membuntutinya dari belakang kemudian pada saat sampai di kebun, **Terdakwa mengejar anak korban lalu memegang pinggang anak korban dari belakang** kemudian Terdakwa mengajak anak korban menuju ke sebuah pohon mente dimana kemudian di bawah pohon mente tersebut **Terdakwa memegang lalu melipat tangan anak ke belakang korban lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung anak korban** dimana posisi pada saat itu Terdakwa berhadapan dengan anak korban **kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban sampai di lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban** namun pada saat itu tidak bisa masuk ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengocok kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengeluarkan sperma di paha anak korban kejadian tersebut terjadi sekira 5 menit kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dan celana dalamnya dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “DE NGORAHANG AJAK BAPAK” (“jangan bilang-bilang sama bapak kamu”) kemudian kami langsung pulang kerumah masing-masing.

2. Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2021 sekira pukul 15.00 WITA di bawah pohon gamal. Awalnya Terdakwa pergi ke rumah anak korban, pada saat itu Terdakwa melihat anak korban dalam posisi berdiri sedang mencari kayu bakar sendirian di kebun kemudian **Terdakwa mendekati anak korban lalu merangkulnya dari belakang dan membalikkan badan anak korban ke arah badan Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah dan mengatakan “BUKA CELANANE” (“Buka Celanamu”) kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka kemben yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan cara menindihnya dari atas lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kemudian anak korban mengatakan “sakit” sehingga Terdakwa langsung mencabutnya kemudian Terdakwa melakukan gerakan mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di tanah dimana pada saat itu anak korban masih terlentang di tanah kemudian Terdakwa menyuruh anak korban menggunakan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa menggunkan celana dalam dan kemeja kemudian kami pulang ke rumah masing-masing.**

3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah pohon mangga. Awalnya Terdakwa melihat anak korban sedang menemani adik perempuannya untuk buang air besar di bawah pohon mangga kemudian Terdakwa mendekati anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban menuju ke sebuah pohon mangga, selanjutnya Terdakwa menyandarkan badan anak korban di batang pohon mangga lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dengan posisi masih berdiri dan berhadapan dengan anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya kemudian memasukkan kemaluannya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menggunakan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa meninggalkan anak korban bersama dengan adik perempuannya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 13 tahun.
- Bahwa setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka terhadap anak korban dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada anak korban bahwa anak korban adalah anak yang cantik dan Terdakwa ingin menjadikan anak korban sebagai istrinya namun anak korban menolaknya karena anak korban tidak menyukai Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan pada Kartu Keluarga Nomor: 5107080809140005 dengan Kepala Keluarga atas nama I WAYAN SEH ADIL yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2014, dapat diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus tahun 2009 yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih termasuk dalam pengertian "Anak".
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/008/IV/2022 tanggal 30 April 2022 oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Dokter Konsultan Forensik dan Mediko legal RSUD Karangasem dengan kesimpulan: Pada korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Garis tengah lubang selaput dara melebihi dari lubang selaput dara yang semestinya. Pada usia sekitar 12 tahun, lubang selaput dara secara alamiah sekitar 12 milimeter, sedangkan pada korban bergaris tangan 15 milimeter. Pelebaran garis tengah lubang selaput dara ini dapat disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi yaitu terjadi setelah tiga hari sebelum pemeriksaan. Pelebaran lubang selaput dara dapat terjadi karena pada saat penetrasi tumpul ke liang senggama akan menyebabkan tepi dalam selaput dara melipat ke dalam. Selaput dara pada anak berusia 12 tahun cepat sembuh karena ada hormon kewanitaan dalam darahnya.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya terutama setelah terjadinya persetubuhan yang kedua yakni pada tanggal 15 April 2022

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Junto. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan karena masalah pecabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi Luh Ida Luih Cahaya Julieni yang saat ini berusia 12 tahun 9 bulan;
 - Bahwa awal saksi mengetahui kalau anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu berdasarkan cerita dari anak saksi yang mengatakan bahwa dirinya telah mengalami kejadian persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua sudah di lupa hari dan tanggalnya di bulan April 2022 yang kejadiannya di dekat rumah Saksi dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebelah barat rumah di bawah pohon manga di Karangasem;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa memaksa anak saksi dan dibekap dengan menggunakan selendang kain warna putih kemudian anak saksi dibawa ke bawah pohon mangga dekat rumah saksi selanjutnya anak saksi disetubuhi sebanyak satu kali;
 - Bahwa menurut anak saksi sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi sebanyak dua kali di bulan April 2022 yang kejadiannya di dekat rumah saksi dengan cara awalnya anak saksi dibekap mulutnya dengan tangan Terdakwa, selanjutnya disetubuhi;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika sebelum disetubuhi anak saksi diberi iming-iming atau tidak namun setuju saksi Terdakwa pernah dating ke rumah saksi membawa jajan untuk anak saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa menyetubuhi anak saksi ;
- Bahwa aktivitas keseharian anak saksi biasanya dari pagi mengajak adik-adiknya bermain, karena anak saksi sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak saksi sempat mengeluh kepada saksi kalau merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika dirinya telah diperkosa; dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi saat pemeriksaan di Kepolisian, dan pada saat itu sangat berat untuk memberi maaf karena saksi sangat keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi namun saat ini saksi sudah ikhlas dan mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Anak saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di bawah pohon mente di kebun milik Mangku Restawa di Br. Dinas Muntigunung Kauh, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, yang kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di bawah pohon gamal di kebun ayahnya di Karangasem, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah pohon manga di kebun ayahnya di Karangasem;
- Bahwa anak saksi mulai mengenal Terdakwa sejak Terdakwa datang ke rumah ayah anak saksi kira-kira lima bulan yang lalu dengan membawa jajan, dan Terdakwa saat itu mengaku menyukai anak-anak karena Terdakwa tidak memiliki anak;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa tidak berpacaran, dan anak saksi tidak menyukai Terdakwa walaupun Terdakwa sering mengatakan suka dengan anak saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pertama yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA Saksi disuruh mencari teman ayah Saksi yang bernama PAK DANDI, Saksi jalan melewati kebun ayah Saksi lalu Saksi berjalan lagi sesampainya di kebun milik MANGKU RESTAWA Saksi ditarik pinggangnya dari arah belakang menuju ke bawah pohon mente dengan kedua tangan Terdakwa lalu dirinya memegang pinggang anak Saksi dengan keras sampai anak Saksi merasa sakit kemudian Terdakwa mengancam dengan berkata "AWAS NGORAANG-NGORAANG, KAR CEKIK

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



BIIN BANGKIANGE” yang artinya awas bilang-bilang akan Saksi cekik lagi pinggangnya, selanjutnya dirinya menarik kedua tangan anak Saksi ke belakang hingga Saksi tidak bisa bergerak lalu dirinya memegang tangan dan pinggang Saksi kemudian mencium pipi serta bibir Saksi. Dalam posisi berhadapan itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak Saksi sampai lutut kemudian dirinya membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluannya selanjutnya dirinya jongkok sedikit langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi namun anak Saksi tidak merasakan sakit lalu anak Saksi melihat dirinya mencabut kemaluannya dan langsung mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi. Anak Saksi tidak berani melawan maupun teriak karena anak Saksi diancam. Setelah itu dirinya langsung pulang sedangkan anak Saksi lanjut berjalan mencari PAK DANDI. Setelah kejadian itu anak Saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua anak Saksi karena anak Saksi takut;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua yaitu pada hari Jumat 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA saat anak Saksi sedang mencari kayu bakar di kebun ayah anak Saksi, kemudian dari arah belakang anak Saksi, Terdakwa membalikkan badan anak Saksi dan langsung mendorong anak Saksi hingga anak Saksi terjatuh tertidur di tanah kebun, selanjutnya anak Terdakwa berkata “BUKA CELANANE, AMUN SING NYAK BERHUBUNGAN KAR JULUKANG KE JURANGE” artinya Buka celanamu, kalau tidak mau berhubungan badan akan anak Saksi dorong kejurang, mendengar ancaman tersebut anak Saksi tidak berani melawan maupun berteriak dan anak Saksi membuka celana dan celana dalam anak Saksi sampai mata kaki, dalam posisi masih tertidur setengah telanjang Saksi melihat Terdakwa membuka kain kaman yang digunakan kemudian membuka celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Saksi dari atas lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak Saksi namun saat itu anak Saksi merasakan ada yang masuk namun tidak sakit, Terdakwa mencoba memasukkan terus kemaluannya namun tidak bisa akhirnya dirinya memegang kemaluannya lalu menggerakkan tangan kanannya maju mundur (mengocok kemaluannya) hingga dirinya mengeluarkan sperma di atas kemaluan anak Saksi dan anak Saksi merasa cairan tersebut dingin selanjutnya Terdakwa memakaikan celana dalam anak Saksi lalu anak Saksi memakai celana anak Saksi sendiri. Dirinya juga memakai celana dalam dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain kamennya kembali, lalu anak Saksi pulang membawa kayu bakar ke rumah, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA saat anak Saksi sedang mengantar adik anak Saksi buang air besar di pohon mangga di kebun ayah anak Saksi, kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan anak Saksi langsung menarik tangan kanan anak Saksi menuju ke bawah pohon mangga, selanjutnya Terdakwa, anak Saksi sempat merontak tidak mau namun anak Saksi diancam **"AMUN TERIAK KAR MATIANG"** artinya Kalau teriak akan anak Saksi bunuh, akhirnya anak Saksi tidak melawan selanjutnya badan anak Saksi menempel di pohon mangga, kemudian kedua tangan anak Saksi diarahkan ke belakang pohon mangga, lalu celana dan celana dalam anak Saksi ditarik turun sampai di mata kaki, dalam posisi berdiri berhadapan dirinya membuka celananya dan langsung memegang kemaluannya tangan satunya memegang pinggang anak Saksi, awalnya kemaluannya didekatkan ke kemaluan anak Saksi namun tidak bisa masuk kemudian dirinya berusaha lagi memasukkan ke dalam kemaluan dan berhasil masuk, lalu dirinya menggerakkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, setelah itu dirinya langsung memakai celananya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi kembali. Setelah itu dirinya langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian yang ketiga Terdakwa tidak pernah melakukan lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada anak saksi, Terdakwa hanya mengancam saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi saat ini sudah mulai bisa bermain dengan teman-temanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan karena masalah pecabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita di rumah ipar saksi;
- Bahwa awal kejadian saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi yaitu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira Pukul 18.00 WITA pada saat itu Saksi sama suami Saksi datang kerumah Ipar Saksi membawa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu bakar kemudian sesampai di rumah ipar Saksi kemudian ipar saksi mengatakan kepada Saksi bahwa anak saksi di perkosa oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada ipar saksi "ije ketoange" yang artinya "dimana di setubuhi" kemudian ipar saksi mengatakan anak saksi di perkosa di bawah pohon mangga dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi shock dan badan Saksi gemeteran kemudian Saksi di antar pulang oleh ipar saksi sesampai di rumah Saksi tidak menanyakan terkait kejadian tersebut kepada anak saksi dikarenakan badan Saksi gemeteran di karenakan shock mendengar bahwa anak saksi di perkosa oleh Terdakwa dimana pada saat itu suami Saksi menanyakan langsung kepada anak Saksi dan Saksi hanya mendengarkannya;

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu yang pertama dibawah pohon mente, yang kedua dibawah pohon gambal, dan yang ketiga dibawah pohon manga namun untuk hari tanggal dan waktu saksi tidak mengetahuinya karena suami saksi tidak menceritakan hal tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa setelah kejadian ini anak saksi sering melamun, dan kadang-kadang bengong sendiri tidak seperti biasanya;
- Bahwa kegiatan anak saksi sehari-hari menjaga adik-adiknya dan membantu saksi di rumah karena anak saksi telah berhenti sekolah;
- Bahwa anak saksi akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 Wita di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada suami saksi, saksi dan suami saksi memaafkannya namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di barat rumah saksi 1 tempatnya di kebun di bawah pohon gambal.
 2. Hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di timur rumah rumah saksi 1 tempatnya di bawah jambu mente.
 3. Hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah jambu mente yang beralamat di Karangasem.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah anak saksi dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal dengan anak saksi namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi di rumahnya dimana Terdakwa berteman dengan orang tua anak saksi yang bernama saksi 1 dan Terdakwa sering ke rumah saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa datang kerumah anak saksi, kemudian Terdakwa melihat anak saksi pergi dan Terdakwa membuntutinya dari belakang kemudian pada saat sampai di kebun Terdakwa memegang pinggang anak saksi dari belakang lalu Terdakwa mengajak anak saksi di bawah pohon mente dimana kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi dan membawa kebelakang lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung anak saksi dimana posisi pada saat itu Terdakwa berhadap-hadapan dengan anak saksi kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak saksi sampai di lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak saksi namun pada saat itu tidak bisa masuk ke kemaluan anak saksi lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengocok kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan seperma di paha anak saksi kejadian tersebut terjadi sekira 5 menit kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi untuk memakai celana dan celana dalamnya dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi “ DE NGORAHANG AJAK BAPAK” yang artinya “jangan bilang-bilang sama bapak kamu, bahwa Terdakwa yang menyetubuhi kamu” kemudian kami langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi kerumah anak saksi pada saat itu Terdakwa melihat anak saksi sendirian sedang mencari kayu bakar di kebun kemudian Terdakwa melihat LUH DE dengan posisi berdiri mencari kayu bakar kemudian Terdakwa merangkulnya dari belakang dan membalikkan badannya kemudian Terdakwa menidurkannya di tanah dan mengatakan “BUKA CELANANE” yang artinya “Buka Celananya” kemudian anak saksi membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka kamen yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan LUH IDA dengan cara menindihnya dari atas lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sebanyak 5 kali kemudian anak saksi mengatakan sakit jadi Terdakwa langsung mencabutnya kemudian Terdakwa (mengocok kemaluan) Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di tanah namun Terdakwa tidak mengetahuinya apakah sperma yang Terdakwa keluarkan mengenai kemaluan anak saksi dimana pada saat itu anak saksi masih terlentang di tanah kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi menggunakan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa menggunkan celana dalam dan kamen kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa melihat anak saksi bersama dengan adik prempuannya di bawah pohon mangga kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak saksi kemudian Terdakwa mengajak anak saksi ke tempat pohon mangga kemudian Terdakwa menenpelkannya di pohon mangga tersebut lalu mengarahkan tangannya kebelakang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi dimana pada saat itu diri sempat memberontak namun Terdakwa memaksanya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dimana posisi pada saat itu posisi berdiri dan berhadapan dengan anak saksi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak saksi dimana pada saat itu Terdakwa menindihnya dari depan kemudian Terdakwa maju mundur sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah kemudian Terdakwa menyuruh menggunkan celana dan celana dalam anak saksi lalu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui dari ketiga kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap saat Terdakwa menyetubuhi anak saksi Terdakwa selalu mengatakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa suka terhadap ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari ketiga kejadian tersebut anak saksi melakukan perlawanan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti umur anak saksi namun dapat Terdakwa perkiraan umur anak saksi sekira 13 tahun;
- Bahwa dari kejadian tersebut dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak saksi di kebun jadi tidak ada yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kejadian tersebut dan sepi;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui hal tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, acaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat hanya Terdakwa mengatakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa suka terhadap anak saksi dan pernah Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jarak rumah Terdakwa dengan anak saksi kurang lebih 1 Kilometer dan Terdakwa datang rumah anak saksi menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemeriksa menunjukkan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi DK 5786 ACH Ya, sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan datang ke rumah anak saksi dikarenakan jarak rumah Terdakwa dengan anak saksi cukup jauh jika jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa memang ada niat untuk menyetubuhi dan mencabuli anak saksi dimana Terdakwa mempunyai rasa suka sama anak saksi oleh karena itu setiap Terdakwa pingin menyetubuhi dan atau mencabuli anak saksi Terdakwa langsung datang ke rumah anak saksi;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan pakaian yang digunakannya pada persetubuhan dan atau pencabulan yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Terdakwa menggunakan pakaian celana jeans warna biru tua dan baju kaos lengan pendek warna hitam namun Terdakwa lupa celana dalam yang digunakan, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Terdakwa menggunakan pakaian kain kamben warna biru dan baju kaos lengan pendek warna coklat tua bergaris coklat muda dan pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 Terdakwa menggunakan pakaian yang sama digunakan pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak saksi yaitu pakaian celana jeans warna biru tua dan baju kaos lengan pendek warna hitam namun Terdakwa lupa celana dalam yang digunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam dengan nomor polisi DK 5786 FY berta kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat tua bergaris coklat muda.
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam.
4. 1 (satu) buah kain kamben warna biru.
5. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tua.
6. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam dengan bintik-bintik abu dengan bertuliskan ZEALAN.
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LASKAR BALI.
8. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat muda dengan motif kotak-kotak hitam.
9. 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam.
10. 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah.
11. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
12. 1 (satu) buah celana dalam warna orange

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Amp tertanggal 20 Juni 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No.370/008/IV/ 2022 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K), DFM tertanggal 30 April 2022 dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Garis tengah lubang selaput dara melebihi dari lubang selaput dara yang semestinya. Pada usia sekitar 12 tahun, lubang selaput dara secara alamiah sekitar 12 milimeter, sedangkan pada korban bergaris tangan 15 milimeter. Pelebaran garis tengah lubang selaput dara ini dapat disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi yaitu terjadi setelah tiga hari sebelum pemeriksaan. Pelebaran lubang selaput dara dapat terjadi karena pada saat penetrasi tumpul ke liang senggama akan menyebabkan tepi dalam selaput dara melipat ke dalam. Selaput dara pada anak berusia 12 tahun cepat sembuh karena ada hormon kewanitaan dalam darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan sebanyak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kali yaitu: pertama pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di barat rumah saksi 1 tempatnya di kebun di bawah pohon gambal, kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di timur rumah rumah saksi 1 tempatnya di bawah jambu mente, dan ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah jambu mente yang beralamat di Karangasem;

- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah seorang anak yang bernama anak saksi yang saat ini berusia 12 tahun 9 bulan;
- Bahwa kronologis kejadian pertama yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA anak Saksi disuruh mencari teman ayah anak Saksi yang bernama PAK DANDI, anak Saksi jalan melewati kebun ayah anak Saksi lalu anak Saksi berjalan lagi sesampainya di kebun milik MANGKU RESTAWA Saksi ditarik pinggangnya dari arah belakang menuju ke bawah pohon mente dengan kedua tangan Terdakwa lalu dirinya memegang pinggang Saksi dengan keras sampai anak Saksi merasa sakit kemudian I NENGAIH SERIMENTIK Als JRO MADI mengancam dengan berkata "AWAS NGORAANG-NGORAANG, KAR CEKIK BIIN BANGKIANGE" yang artinya *awas* bilang-bilang akan Terdakwa cekik lagi pinggangnya, selanjutnya dirinya menarik kedua tangan anak Saksi ke belakang hingga anak Saksi tidak bisa bergerak lalu dirinya memegang tangan dan pinggang anak Saksi kemudian mencium pipi serta bibir anak Saksi. Dalam posisi berhadapan itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak Saksi sampai lutut kemudian dirinya membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluannya selanjutnya dirinya jongkok sedikit langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi namun anak Saksi tidak merasakan sakit lalu anak Saksi melihat dirinya mencabut kemaluannya dan langsung mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi. Anak Saksi tidak berani melawan maupun teriak karena anak Saksi diancam. Setelah itu dirinya langsung pulang sedangkan anak Saksi lanjut berjalan mencari PAK DANDI. Setelah kejadian itu anak Saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua anak Saksi karena anak Saksi takut;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua yaitu pada hari Jumat 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA saat anak Saksi sedang mencari kayu bakar di kebun ayah anak Saksi, kemudian dari arah belakang anak Saksi, Terdakwa membalikkan badan anak Saksi dan langsung mendorong anak Saksi hingga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi terjatuh tertidur di tanah kebun, selanjutnya Terdakwa berkata "BUKA CELANANE, AMUN SING NYAK BERHUBUNGAN KAR JULUKANG KE JURANGE" artinya Buka celanamu, kalau tidak mau berhubungan badan akan Terdakwa dorong kejurang, mendengar ancaman tersebut anak Saksi tidak berani melawan maupun berteriak dan anak Saksi membuka celana dan celana dalam anak Saksi sampai mata kaki, dalam posisi masih tertidur setengah telanjang Saksi melihat Terdakwa membuka kain kamen yang digunakan kemudian membuka celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Saksi dari atas lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak Saksi namun saat itu anak Saksi merasakan ada yang masuk namun tidak sakit, Terdakwa mencoba memasukkan terus kemaluannya namun tidak bisa akhirnya dirinya memegang kemaluannya lalu menggerakkan tangan kanannya maju mundur (mengocok kemaluannya) hingga dirinya mengeluarkan sperma di atas kemaluan Saksi dan Saksi merasa cairan tersebut dingin selanjutnya Terdakwa memakaikan celana dalam Saksi lalu Saksi memakai celana Saksi sendiri. Dirinya juga memakai celana dalam dan kain kamennya kembali, lalu anak Saksi pulang membawa kayu bakar ke rumah, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA saat anak Saksi sedang mengantar adik anak Saksi buang air besar di pohon mangga di kebun ayah anak Saksi, kemudian dating Terdakwa dari arah samping kanan anak Saksi langsung menarik tangan kanan anak Saksi menuju ke bawah pohon mangga, selanjutnya Terdakwa, anak Saksi sempat merontak tidak mau namun anak Saksi diancam "**AMUN TERIAK KAR MATIANG**" artinya Kalau teriak akan Terdakwa bunuh, akhirnya anak Saksi tidak melawan selanjutnya badan anak Saksi menempel di pohon mangga, kemudian kedua tangan anak Saksi diarahkan ke belakang pohon mangga, lalu celana dan celana dalam anak Saksi ditarik turun sampai di mata kaki, dalam posisi berdiri berhadapan dirinya membuka celananya dan langsung memegang kemaluannya tangan satunya memegang pinggang anak Saksi, awalnya kemaluannya didekatkan ke kemaluan anak Saksi namun tidak bisa masuk kemudian dirinya berusaha lagi memasukkan ke dalam kemaluan dan berhasil masuk, lalu dirinya menggerakkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, setelah itu dirinya langsung memakai celananya kemudian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi kembali. Setelah itu dirinya langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi anak saksi Terdakwa mengeluarkan ancaman jika tidak mau membuka celana akan dijatuhkan kejurang selain itu Terdakwa juga mengancam membunuh jika berteriak;
- Bahwa usia anak saksi pada saat terdakwa setubuhi adalah dibawah 18 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Junto. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 16 Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang sebagai subyek hukum dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi obyek dari suatu perbuatan adalah ‘anak’, sehingga Hakim akan menguraikan tentang anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang perempuan bernama yang mana berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107080809140005 tertanggal 24 Desember 2014 atas nama kepala keluarga saksi 1 bahwa anak saksi lahir pada tanggal 9 Juni 2009, sehingga saat ini anak saksi berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak saksi, telah memenuhi definisi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang dilakukan perorangan adalah perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau Gerakan tubuh, dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini ada beberapa perbuatan yang dilakukan yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur kedua ini Terdakwa tidak harus melakukan semua perbuatan tersebut, artinya apabila satu perbuatan telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan sebanyak 3 kali yaitu: pertama pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di barat rumah saksi 1 tempatnya di kebun di bawah pohon gambal, kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di timur rumah rumah saksi 1 tempatnya di bawah jambu mente, dan ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah jambu mente yang beralamat di Karangasem;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah seorang anak yang bernama anak saksi yang saat ini berusia 12 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pertama yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA anak Saksi disuruh mencari teman ayah anak Saksi yang bernama PAK DANDI, anak Saksi jalan melewati kebun ayah anak Saksi lalu anak Saksi berjalan lagi sesampainya di kebun milik MANGKU RESTAWA anak Saksi ditarik pinggangnya dari arah belakang menuju ke bawah pohon mente dengan kedua

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa lalu dirinya memegang pinggang Saksi dengan keras sampai Saksi merasa sakit kemudian Terdakwa mengancam dengan berkata "AWAS NGORAANG-NGORAANG, KAR CEKIK BIIN BANGKIANGE" yang artinya awas bilang-bilang akan Terdakwa cekik lagi pinggangnya, selanjutnya dirinya menarik kedua tangan anak Saksi ke belakang hingga anak Saksi tidak bisa bergerak lalu dirinya memegang tangan dan pinggang anak Saksi kemudian mencium pipi serta bibir anak Saksi. Dalam posisi berhadapan itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak Saksi sampai lutut kemudian dirinya membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluannya selanjutnya dirinya jongkok sedikit langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi namun anak Saksi tidak merasakan sakit lalu anak Saksi melihat dirinya mencabut kemaluannya dan langsung mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi. Anak Saksi tidak berani melawan maupun teriak karena anak Saksi diancam. Setelah itu dirinya langsung pulang sedangkan anak Saksi lanjut berjalan mencari PAK DANDI. Setelah kejadian itu anak Saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua anak Saksi karena anak Saksi takut, selanjutnya kejadian kedua yaitu pada hari Jumat 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA saat anak Saksi sedang mencari kayu bakar di kebun ayah anak Saksi, kemudian dari arah belakang anak Saksi, Terdakwa membalikkan badan anak Saksi dan langsung mendorong anak Saksi hingga anak Saksi terjatuh tertidur di tanah kebun, selanjutnya Terdakwa berkata "BUKA CELANANE, AMUN SING NYAK BERHUBUNGAN KAR JULUKANG KE JURANGE" artinya Buka celanamu, kalau tidak mau berhubungan badan akan anak saksi dorong kejurang, mendengar ancaman tersebut anak Saksi tidak berani melawan maupun berteriak dan anak Saksi membuka celana dan celana dalam anak Saksi sampai mata kaki, dalam posisi masih tertidur setengah telanjang anak Saksi melihat Terdakwa membuka kain kaman yang digunakan kemudian membuka celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menindih badan anak Saksi dari atas lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak Saksi namun saat itu anak Saksi merasakan ada yang masuk namun tidak sakit, Terdakwa mencoba memasukkan terus kemaluannya namun tidak bisa akhirnya dirinya memegang kemaluannya lalu menggerakkan tangan kanannya maju mundur (mengocok kemaluannya) hingga dirinya mengeluarkan sperma di atas kemaluan anak Saksi dan anak Saksi merasa cairan tersebut dingin selanjutnya Terdakwa memakaikan celana dalam anak Saksi lalu anak Saksi memakai celana anak Saksi sendiri. Dirinya juga memakai

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



celana dalam dan kain kamennya kembali, lalu anak Saksi pulang membawa kayu bakar ke rumah, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya, kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA saat anak Saksi sedang mengantar adik anak Saksi buang air besar di pohon mangga di kebun ayah anak Saksi, kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan langsung menarik tangan kanan anak Saksi menuju ke bawah pohon mangga, selanjutnya Terdakwa, anak Saksi sempat merontak tidak mau namun anak Saksi diancam **"AMUN TERIAK KAR MATIANG"** artinya Kalau teriak akan Terdakwa bunuh, akhirnya anak Saksi tidak melawan selanjutnya badan anak Saksi menempel di pohon mangga, kemudian kedua tangan anak Saksi diarahkan ke belakang pohon mangga, lalu celana dan celana dalam anak Saksi ditarik turun sampai di mata kaki, dalam posisi berdiri berhadapan dirinya membuka celananya dan langsung memegang kemaluannya tangan satunya memegang pinggang anak Saksi, awalnya kemaluannya didekatkan ke kemaluan anak Saksi namun tidak bisa masuk kemudian dirinya berusaha lagi memasukkan ke dalam kemaluan dan berhasil masuk, lalu dirinya menggerakkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di paha anak Saksi, setelah itu dirinya langsung memakai celananya kemudian memakaikan celana dan celana dalam anak Saksi kembali. Setelah itu dirinya langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan Terdakwa memaksa dengan mengeluarkan kata-kata jika tidak mau membuka celana maka akan di buang ke jurang dan juga jika anak saksi maka akan Terdakwa bunuh;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa yang mengatakan akan membunuh atau menjatuhkan anak saksi jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa adalah upaya Terdakwa untuk memberikan pengaruh kepada anak saksi mau menuruti keinginan Terdakwa sehingga dikaitkan dengan definisi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani; (*penjelasan Pasal 284 KUHP, dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R.Soesilo, Politeia – Bogor);

Menimbang, bahwa dalam buku karangan Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH, dengan judul Delik – Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 102, mengutip pendapat Prof.Van Bemmelen dan Prof.Van Hattum, *‘ bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita’;*

Menimbang, bahwa terhadap dua definisi tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Prof.Van Bemmelen dan Prof.Van Hattum, bahwa untuk terjadinya persetubuhan tidak perlu sampai mengeluarkan sperma, namun ketika kemaluan laki – laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi kemudian bergerak – gerakkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.370/008/IV/2022 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K), DFM tertanggal 30 April 2022 dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun, tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban. Garis tengah lubang selaput dara melebihi dari lubang selaput dara yang semestinya. Pada usia sekitar 12 tahun, lubang selaput dara secara alamiah sekitar 12 milimeter, sedangkan pada korban bergaris tangan 15 milimeter. Pelebaran garis tengah lubang selaput dara ini dapat disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi yaitu terjadi setelah tiga hari sebelum pemeriksaan. Pelebaran lubang selaput dara dapat terjadi karena pada saat penetrasi tumpul ke liang senggama akan menyebabkan tepi dalam selaput dara melipat ke dalam. Selaput dara pada anak berusia 12 tahun cepat sembuh karena ada hormon kewanitaannya dalam darahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin anak saksi sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak saksi, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan sebanyak 3 kali yaitu: pertama pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA di barat rumah saksi 1 tempatnya di kebun di bawah pohon gambal, kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA di timur rumah rumah saksi 1 tempatnya di bawah jambu mente, dan ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WITA di bawah jambu mente yang beralamat di Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa sudah seluruhnya dipertimbangkan didalam uraian unsur-unsur yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya alasan Pembena maupun Pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah ancaman pidana yang sifatnya kumulatif dan terdapat ancaman pidana minimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa Undang – undang Perlindungan Anak dibuat untuk melindungi kepentingan anak khususnya dari suatu kejahatan yang dilakukan terhadapnya, namun demikian melihat fakta – fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan adalah cukup adil untuk diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat tua bergaris coklat muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kain kamben warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam dengan bintik-bintik abu dengan bertuliskan ZEALAN;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LASKAR BALI;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat muda dengan motif kotak-kotak hitam;
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam dengan nomor polisi DK 5786 FY berta kuncinya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban anak saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76D Junto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta Pasal – pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat tua bergaris coklat muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain kamben warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam dengan bintik-bintik abu dengan bertuliskan ZEALAN;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LASKAR BALI;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat muda dengan motif kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam dengan nomor polisi DK 5786 FY berta kuncinya;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)